

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze how Indonesian law regulates and protects consumers who conduct electronic transactions, and how the concept of criminal law protection plays a role in this context. The ever-growing electronic transactions present convenience but also potential risks for consumers. Through an analysis of related laws and regulations such as Law Number 8 (UU No. 8) of 1999 on Consumer Protection (UU PK), Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, 1 and ministerial regulations related to electronic commerce, this study identifies existing legal protection mechanisms, including the rights and obligations of the parties, the responsibilities of business actors, and dispute resolution mechanisms. In addition, this study also explores the relevance and implementation of the concept of criminal law protection in prosecuting fraudulent practices and other cybercrimes that harm consumers in electronic transactions. The results of the study are expected to provide a deeper understanding of the legal framework for consumer protection in the digital era and identify the potential for strengthening regulations and criminal law enforcement to create a safer and more trusted electronic transaction environment for consumers in Indonesia.

Keyword: Legal Protection, E-commerce, Electronic Transactions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana hukum di Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan konsumen yang melakukan transaksi elektronik, serta bagaimana konsep perlindungan hukum pidana berperan dalam konteks ini. Transaksi elektronik yang terus berkembang menghadirkan kemudahan namun juga potensi risiko bagi konsumen. Melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 (UU No. 8) Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UU PK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta peraturan menteri terkait perdagangan elektronik, penelitian ini mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum yang ada, termasuk hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi relevansi dan implementasi konsep perlindungan hukum pidana dalam menindak praktik-praktik penipuan dan kejahatan siber lainnya yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerangka hukum perlindungan konsumen dalam era digital dan mengidentifikasi potensi

penguatan regulasi serta penegakan hukum pidana untuk menciptakan lingkungan transaksi elektronik yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, E-commerce, Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan perangkat digital semakin meluas. Hampir seluruh aktivitas ekonomi global, terutama di Indonesia, kini memanfaatkan internet dan sistem elektronik. Bagian dari kegiatan ekonomi ini yang berkaitan dengan perdagangan daring dikenal sebagai *e-commerce*. *E-commerce* dianggap sebagai perdagangan yang paling signifikan dalam konteks implikasi teknologi informasi.ⁱ Melalui *e-commerce*, konsep pasar konvensional yang melibatkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli bertransformasi menjadi konsep pemasaran jarak jauh (*telemarketing*) melalui internet.

Kemajuan internet memiliki pengaruh yang amat besar pada sistem ekonomi dunia. Jaringan global ini mengantarkan perekonomian dunia ke fase modern yang lazim disebut ekonomi digital. Sebagai inovasi yang mapan, cepatnya perkembangan teknologi mengubah cara kerja perdagangan melalui internet yang lebih efektif. Hal ini akhirnya membentuk *e-commerce*.

E-Commerce menawarkan banyak kemudahan, tetapi juga menyimpan potensi kerugian, terutama bagi konsumen. Contohnya, konsumen bisa menjadi korban penipuan oleh penjual karena tidak penjual melanggar kesepakatan. Selain itu, tindakan ilegal oleh pihak ketiga juga menjadi ancaman. Ini bisa berupa perbuatan peretas yang mengganggu sistem, pencurian dan penggandaan kartu kredit, pembajakan dan penjualan perangkat lunak ilegal secara daring, penyalahgunaan nomor telepon, atau penggunaan kartu kredit orang lain untuk berbelanja online tanpa izin.ⁱⁱ

Transaksi daring mempermudah jual beli. Namun, konsumen hanya bisa melihat foto produk di internet, tanpa bisa menyentuh atau melihatnya langsung. Akibatnya, banyak pembeli mengalami kerugian karena barang tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga mereka merasa dirugikan dan tidak tahu cara menyelesaikan masalah hukumnya. Keadaan ini pastinya tidak memberikan keuntungan bagi kemajuan tata ekonomi di Indonesia, terutama dalam kegiatan niaga elektronik. Situasi yang telah dijelaskan sebelumnya secara nyata merugikan pihak pembeli, yang semestinya berhak atas jaminan legal. Apalagi, bisnis daring saat ini telah mampu melampaui batasan wilayah dan hukum sebuah negara. Selain kerugian yang dialami pembeli, pihak penjual pun tidak terhindar dari hal serupa.

Pesatnya penggunaan internet membawa dampak negatif berupa kejahatan dan pelanggaran yang dikenal sebagai *cybercrime*, evolusi dari *computer crime*. *Cybercrime* adalah tindakan kriminal yang menggunakan teknologi internet sebagai alat utama. Sistem peradilan pidana memiliki peran krusial dalam menangani kejahatan siber (*cybercrime*) yang semakin kompleks dan merugikan.

Dengan karakteristiknya yang melintasi batas negara dan memanfaatkan teknologi, *cybercrime* menghadirkan tantangan unik bagi penegak hukum. Sistem peradilan pidana, melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, berupaya untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti digital, dan menjatuhkan hukuman yang sesuai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU ITE. Namun, efektivitas sistem ini dalam memberantas *cybercrime* seringkali terkendala oleh kurangnya sumber daya, keahlian khusus aparat, rumitnya proses pembuktian digital, serta dinamika kejahatan siber yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penegak hukum, pembaruan regulasi, dan kerjasama internasional menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan peran sistem peradilan pidana dalam menghadapi ancaman *cybercrime*.ⁱⁱⁱ

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam *e-commerce* adalah penting. Diperlukan regulasi

yang komprehensif untuk menanggulangi pelanggaran hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan martabat konsumen, serta menumbuhkan perilaku bertanggung jawab pada pelaku usaha.^{iv}

Diharapkan UU PK mampu meningkatkan kesadaran dan optimalisasi upaya perlindungan hak konsumen di Indonesia.^v Di sisi lain, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua pengaruh penting: pengakuan transaksi serta dokumen elektronik dalam hukum perjanjian dan pembuktian, yang memperkuat kepastian hukum dalam transaksi daring, serta penegasan tindakan pelanggaran hukum. Pengakuan transaksi elektronik ini menjadi dasar hukum yang esensial bagi perkembangan e-commerce.^{vi} Maka penulis menulis artikel berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis yuridis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, buku, dan artikel. Analisis dilakukan untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada melindungi konsumen dalam transaksi elektronik dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Bahan primernya yaitu UU No. 8 Tahun 1999; Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU No. 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2002; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan konsumen adalah konsep hukum yang menjamin keamanan pembeli dari potensi kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Ruang lingkungannya luas, mencakup seluruh tahapan, mulai dari perolehan hingga dampak penggunaan produk. Secara garis besar, perlindungan konsumen meliputi dua aspek: (1) jaminan kesesuaian barang atau jasa dengan perjanjian, dan (2) perlindungan dari persyaratan transaksi yang tidak adil.^{vii}

Tujuan utama perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman konsumen dalam bertransaksi. UU PK membuktikan keseriusan ini dengan memberlakukan sanksi pidana bagi pelanggar. Upaya perlindungan konsumen mencakup tindakan preventif untuk mencegah kerugian dan tindakan represif untuk menindak pelanggaran di berbagai bidang perlindungan konsumen. Dalam UUPK, terdapat hak-hak konsumen:^{viii} 1) Hak untuk mendapatkan harga yang wajar; 2) hak konsumen memperoleh perlindungan hukum; 3) hak konsumen untuk mendapatkan penyelesaian yang patut jika terdapat masalah.

Untuk itu, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi aturan hukum agar bisa menegakkan hukum. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan. *E-commerce* kini memiliki landasan hukum yang tegas di Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). UU ini hadir sebagai upaya pemerintah mengembangkan sektor perdagangan. Menurut Pasal 2 huruf (a), kebijakan perdagangan disusun berdasarkan prinsip "kepentingan nasional".

Transaksi elektronik, atau perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan platform digital mengubah cara konsumen berinteraksi dengan pelaku usaha. Namun, kemudahan ini juga membawa potensi risiko seperti penipuan, barang tidak sesuai, kebocoran data

pribadi, dan bisnis yang tidak adil. Untuk melindungi konsumen dalam ekosistem digital ini, hukum di Indonesia telah mengatur berbagai aspek melalui sejumlah peraturan perundang-undangan.^{ix}

UU Perdagangan memberikan perlindungan konsumen dalam *e-commerce*. Ketentuannya ada dalam Pasal 65, yakni:^x

- a. Pelaku usaha wajib menyajikan informasi secara lengkap.
- b. Pelaku usaha dilarang menjual produk jika tidak sesuai dengan informasi.
- c. Penggunaan platform elektronik untuk transaksi jual beli harus tunduk pada aturan-aturan yang tertuang dalam UU ITE.
- d. Data transaksi yang disebutkan di ayat (1) minimal harus berisi:
 - Identitas pelaku usaha;
 - Persyaratan teknis penawaran barang;
 - Kualifikasi jasa yang ditawarkan;
 - Harga dan cara pembayaran;
 - Cara pemberian barang.
- e. Sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan.
- f. Pelaku usaha yang tidak menyediakan informasi dengan benar dikenai sanksi cabut izin.

PP No. 82 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP ini merupakan aturan pelaksanaan UU ITE dan memberikan detail lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik yang aman dan terpercaya, termasuk perlindungan konsumen. Beberapa aspek penting meliputi:^{xi}

- a. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE): PSE, termasuk *e-commerce platforms* dan *online merchants*, memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi identitas yang benar, produk yang ditawarkan, harga, cara pembayaran, prosedur pengiriman, dan mekanisme pengaduan konsumen. Mereka juga diwajibkan untuk memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data konsumen.

- b. Bukti Transaksi Elektronik: PP PSTE mengatur mengenai keabsahan bukti transaksi elektronik dan kewajiban PSE untuk menyimpan data transaksi dalam jangka waktu tertentu.
- c. Perlindungan Data Pribadi: PP ini juga mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban PSE dalam mengelola dan melindungi data pribadi konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PM No. 50 Tahun 2020 merupakan peraturan menteri yang spesifik mengatur *e-commerce* dan memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen *e-commerce*. Beberapa ketentuan penting meliputi: Pelaku usaha *e-commerce* diwajibkan mencantumkan informasi yang lebih detail mengenai identitas penjual, deskripsi produk (termasuk fitur, fungsi, dan spesifikasi), harga satuan dan total (termasuk pajak dan biaya lain), cara pembayaran, prosedur pengiriman, kebijakan pembatalan dan pengembalian barang, serta layanan purna jual. Pelaku usaha *e-commerce* wajib menyediakan layanan pengaduan konsumen yang mudah diakses dan responsif. Mereka juga harus menyelesaikan setiap pengaduan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Pelaku usaha *e-commerce* bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita konsumen akibat transaksi, termasuk kerugian akibat produk yang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, atau penipuan. PM ini mengatur agar iklan produk dan layanan dalam *e-commerce* tidak menyesatkan dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pelaku usaha *e-commerce* yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan untuk mendaftarkan diri, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan pengawasan.^{xii}

Konsep Perlindungan Hukum Pidana bagi Konsumen

Konsep perlindungan hukum pidana bagi konsumen dalam transaksi elektronik berfokus pada penggunaan sanksi pidana untuk mencegah dan menindak pelaku usaha atau pihak lain yang melakukan tindakan penipuan, pemalsuan, atau kejahatan lainnya yang merugikan konsumen dalam lingkup

perdagangan daring. Hukum pidana hadir sebagai ultimum remedium, atau upaya terakhir, ketika mekanisme perlindungan hukum perdata dan administratif dianggap tidak efektif atau ketika tindakan yang dilakukan pelaku usaha mengandung unsur pidana yang serius.

Terdapat 2 macam perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan hukum represif.^{xiii} Hukum preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pandangan terhadap keputusan pemerintah. Hal ini berpotensi meningkatkan mutu produk perusahaan, sekaligus mendorong lingkungan bisnis yang sehat. Hukum preventif ini juga disertai pengawasan dan pembinaan terhadap implementasi peraturan oleh masyarakat dan pemerintah. Pemerintah mengambil langkah hukum preventif terkait perlindungan data konsumen melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Urgensinya sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap data pribadi individu.

Sementara, upaya hukum represif juga berfungsi menyelesaikan sengketa akibat perbedaan kepentingan. Perlindungan ini berupa sanksi administratif berupa cabut izin dan ganti rugi maksimal Rp200 juta bagi pelaku usaha yang melanggar. Selanjutnya, konsumen juga dapat mengajukan gugatan perdata jika dirugikan. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran juga bisa dapat tindak pidana berupa hukuman penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Tidak adanya kontak fisik antara pihak dalam transaksi elektronik membuat para pelaku usaha tidak mengalami risiko daripada yang dialami konsumen. Maka, hal yang rentan terjadi adalah pelanggaran hak-hak konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi UUIE dan UUPK. UU ITE cenderung untuk transaksi elektronik, sedangkan UU PK cenderung untuk perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Konsep perlindungan hukum pidana bagi konsumen dalam transaksi elektronik merupakan upaya untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan yang merugikan konsumen dalam perdagangan daring. Meskipun hukum perdata dan administratif memiliki peran penting, hukum pidana hadir sebagai ultimum remedium untuk menangani pelanggaran serius seperti penipuan, pemalsuan, dan kejahatan siber lainnya. Efektivitas perlindungan hukum pidana ini sangat bergantung pada kualitas regulasi, kemampuan aparat penegak hukum, kerjasama internasional, dan kesadaran konsumen. Dengan terus memperkuat aspek-aspek ini, diharapkan konsumen dapat bertransaksi elektronik dengan lebih aman dan terpercaya.

Pertama, Hukum di Indonesia mengatur dan melindungi konsumen dalam transaksi elektronik melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama UUPK dan UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini menetapkan hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap, tanggung jawab atas kerugian konsumen, serta larangan praktik bisnis yang merugikan. Konsep perlindungan hukum dalam konteks ini didasarkan pada prinsip keseimbangan, kepastian hukum, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Kedua, meskipun fokus utama perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik berada pada ranah hukum perdata dan administratif, konsep perlindungan hukum pidana juga relevan. UU ITE dan KUHP dapat menjerat pelaku usaha atau pihak lain yang melakukan tindakan penipuan, pemalsuan, akses ilegal, atau penyebaran informasi yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Penerapan hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi konsumen dari praktik kejahatan siber yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun non-materiil. Dengan demikian, sistem hukum pidana berperan sebagai lapisan perlindungan terakhir bagi konsumen dalam menghadapi ancaman kejahatan dalam transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- I Putu Agus Dharma Wijaya & I Wayan Novy Purwanto. 2019. "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia". Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, & Dwi Martini. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia". *Jurnal Commerce Law*. Hlm.143
- Irlan Anugrah, Ichwan Setiawan. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadapkonsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Barang Secaraonline". *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2. Hlm. 2615
- Aan Handriani.2020. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online". *Pamulang Law Riview*. Hlm. 132
- Zainudin Hasan & Hengki Irawan, 2024. "Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi Dan Bantuan Hukum: Tren Dan Inovasi Di Era Digital". *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Hlm. 4612
- Zainudin Hasan, 2025, "Hukum Adat", Ubl Press, Bandar Lampung, Hlm.160
- Zainudin Hasan. 2025. " Sistem Peradilan Pidana" Cv. Alinea Edumedia. Jawa Tengah. Hlm.2
- Haryono, Troeboes Soeprijanto, & Lathifatu Khoirun Nisa. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Hal Wanprestasi". *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*. Hlm.210
- Dedon Dianta. 2023. Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ajsh)*.Hlm.5

- Zennia Almaida & Moch. Najib Imanullah. 2021. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai". Privat Law Volume 9 Nomor 1 . Hlm.222
- Santoso Halim, Wira Franciska, Zulki Zulkifli Noor. 2024. "Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna". Jurnal Riset Ilmiah. Hlm.601
- Novianti Lestari, Nadya Frisca Delicia, Evelyn Hartono, & Jeane Neltje Selly. 2023. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)". Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Hlm.229
- Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, & Dwi Martini. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia". Jurnal Commerce Law. Hlm.143
- Ria Sintha Devi & Feryanti Simarsoit. 2020. " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal Rectum, Volume 2, Nomor 2, Hlm.120-121
- Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, & Bambang Eko Turisno. 2016. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online(E-Commerce) Di Indonesia". Diponegoro Law Journal volume 5, Nomor 4. Hlm.3
- Roberto Ranto. 2019. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik". Jurnal Ilmu Hukum Alethea [Vol. 2, No. 2]. Hlm. 146
- Desi Sommaliagustina. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commercedi Indonesia". Journal Equitable. Hlm.48

Redyana Lutfianidha, Nuri Hidayati, Barnabas Laowo, & Olianus Dawolo.2024. "Legal Protection For Consumers In Electronic Transactions". Jurnal Lawnesia, Volume 3 (1). Hlm.464-465

Peraturan UU

Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pp No. 82 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

ⁱ Roberto Ranto. 2019. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik".Jurnal Ilmu Hukum Alethea [Vol. 2, No. 2]. Hlm. 146

ⁱⁱ Desi Sommaliagustina. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commercedi Indonesia". Journal Equitable. Hlm.48

ⁱⁱⁱ Zainudin Hasan. 2025. " Sistem Peradilan Pidana" Cv. Alinea Edumedia. Jawa Tengah. Hlm.4

^{iv} Redyana Lutfianidha, Nuri Hidayati, Barnabas Laowo, & Olianus Dawolo.2024. "Legal Protection For Consumers In Electronic Transactions". Jurnal Lawnesia, Volume 3 (1). Hlm.464-465

^v Ria Sintha Devi & Feryanti Simarsoit. 2020. " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal Rectum, Volume 2, Nomor 2, Hlm.120-121

^{vi} Roy Eka Perkasa,Nyoman Serikat P, & Bambang Eko Turisno. 2016. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online(E-Commerce) Di Indonesia".Diponegoro Law Journalvolume 5, Nomor 4. Hlm.3

^{vii} Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, & Dwi Martini. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia". Jurnal Commerce Law. Hlm.143

^{viii} Santoso Halim, Wira Franciska, Zulki Zulkifli Noor. 2024. "Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna". Jurnal Riset Ilmiah. Hlm.601

^{ix} I Putu Agus Dharma Wijaya & I Wayan Novy Purwanto. 2019. "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia". Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

^x Aan Handriani.2020. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online". Pamulang Law Riview. Hlm. 132

^{xi} Haryono, Troeboes Soeprijanto, & Lathifatu Khoirun Nisa. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Hal Wanprestasi". Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah. Hlm.210

^{xii} Dedon Dianta. 2023. Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ajsh).Hlm.5

^{xiii} Zennia Almaida & Moch. Najib Imanullah. 2021."Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai". Privat Law Volume 9 Nomor 1 . Hlm.222